



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Hi. Muchtar No. 1 Telp./Fax. (0725) 26212
Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung – 34161
e-mail : dinaspendidikan.lampungengah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 420 / 0230 / 02 / D.a.VI.01 / 2019

T E N T A N G

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PGRI 1 SENDANG AGUNG
KECAMATAN SENDANG AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Lampung Tengah, perlu menyetujui perpanjangan ijin operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang didirikan oleh masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan perpanjangan ijin operasional sekolah dari Kepala SMP PGRI 1 Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, maka perlu menetapkan ijin operasional yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Non Personalia SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2011;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Surat Kepala SMP PGRI 1 Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/043/C.8/D.a.VI.01/2019 tanggal 22 April 2019 perihal Perpanjangan Surat Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta oleh Kepala SMP PGRI 1 Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, dengan identitas sebagai berikut :
- a. Nama Sekolah : SMP PGRI 1 SENDANG AGUNG
 - b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 20.4.12.02.21.072
 - c. Kampung/Kelurahan : Sendang Mulyo
 - d. Kecamatan : Sendang Agung
 - e. Kabupaten : Lampung Tengah
 - f. Provinsi : Lampung
- KEDUA : Kepada Lembaga/Yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah dan penyelenggaraannya menerapkan Standar Nasional Pendidikan;
- KETIGA : Apabila yayasan dan sekolah berpindah tangan kepemilikannya, maka surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya keputusan ini menjadi tanggungjawab Kepala SMP PGRI 1 Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- KELIMA : Apabila ternyata yayasan dan sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan pemberian ijin ini akan dicabut kembali;
- KEENAM : Masa berlaku dihitung mulai tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 (4 tahun) selanjutnya apabila telah habis masa berlakunya agar mengajukan permohonan perpanjangan;
- KETUJUH : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gunung Sugih
padatanggal 25 April 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Tengah,



KUSEN, S.Pd, MM

NIP. 19640307 198710 1 001

Tembusan :Yth,

1. Bupati Lampung Tengah,
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung
 3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah
 4. Inspektur Lampung Tengah
 5. Arsip.
- em/skperpanjanganop/25042019—